

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bandung merupakan salah satu kota yang terletak di pulau Jawa dan berada di Provinsi Jawa Barat, Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan yang cepat dari berbagai aspek seperti ekonomi, pariwisata, pendidikan juga aspek lainnya.

Bandung merupakan kota yang secara letak geografis sangat strategis karena berada di Pulau Jawa, secara data statistik 70% masyarakat Indonesia berada di Pulau Jawa, Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk di pulau Jawa sebanyak 145.013.573 jiwa dengan jumlah penduduk. Di provinsi DKI Jakarta jumlah penduduknya 10.154.134 jiwa. Di Jawa Barat jumlah penduduknya 46.668.214 jiwa, di Jawa Tengah jumlah penduduk sebanyak 33.753.023 jiwa, di DI Yogyakarta jumlah penduduknya 3.675.768 jiwa, di Jawa Timur jumlah penduduknya 38.828.061 jiwa, dan Di Banten jumlah penduduknya 11.934.373 jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik). Dari berbagai provinsi yang ada di Pulau Jawa jumlah penduduk terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan persentase mencapai 34% dari total penduduk Pulau Jawa.

Bandung merupakan ibu kota provinsi dari provinsi Jawa Barat menjadikan Bandung sebagai pusat kegiatan ekonomi di Jawa Barat dan menjadikan Bandung salah satu kota tujuan masyarakat untuk bermigrasi.

Kondisi tersebut menjadikan Bandung salah satu perkotaan yang memiliki karakter sosial yang beragam juga memiliki ciri heterogenitas secara sosial. Dalam kedudukannya sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat, juga kota pendidikan, dan kota wisata, kehadiran para pendatang, baik dari daerah-daerah lain di Indonesia maupun dari luar negeri, tidak dapat dihindari.

Tidak sedikit dari kalangan pendatang tersebut yang kemudian menjadi penduduk Kota Bandung, sehingga komposisi penduduk Kota Bandung makin beragam. Keberagaman ini di satu sisi menjadi potensi yang menambah daya tarik Kota Bandung, tapi di sisi lain, juga menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas tersebut.

Bandung sebagai kota yang majemuk bukan baru terbentuk saat ini, tetapi telah melalui proses sejarah yang panjang. Dalam tulisannya, Budi Radjab menguraikan terbentuknya keberagaman di Kota Bandung sejak lebih dari seabad lampau.

Keberagaman itu dibentuk oleh berbagai suku bangsa yang bermukim di Kota Bandung, seperti yang berasal dari Jawa, Batak, Minangkabau, Minahasa, Ambon, Cina, Belanda, dan orang Sunda yang terlebih dahulu mendiami wilayah Kota Bandung. Keberagaman suku bangsa yang mendiami Kota Bandung semakin bertambah ketika Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi di awal abad ke-20, yang mengundang kehadiran banyak orang dari suku bangsa dan daerah lain ke Kota Bandung untuk menempuh pendidikan dan akhirnya menetap.

Kendati jumlah etnik Sunda secara umum identik sebagai penduduk asli di wilayah Bandung, tetapi dominasi etnik ini secara kultural berubah secara dinamis. Pada awal tahun 1970-an, studi yang dilakukan Bruner menemukan bahwa etnik Sunda masih relatif mendominasi, termasuk dalam hal kebudayaan, antara lain dalam hal penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi, dominasi ini mengalami perubahan seiring pertumbuhan Kota Bandung, baik dari sisi kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, dan berkembangnya sarana pendidikan.

Kemajemukan dan sifat heterogenitas di kota Bandung menjadi sebuah keunikan tersendiri di kota Bandung karena kondisi secara kultur dan sosial masyarakat kota Bandung menjadi beranekaragam pula. Keberagaman tersebut terlihat dari data jumlah penduduk kota Bandung berdasarkan agama dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.



Tabel 1.1.

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
DISDUKCAPIL Kota Bandung 2016

NO	NAMA KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU	KEPERCAYAAN	JUMLAH PENDUDUK
1	SUKASARI	66,493	3,715	1,955	85	201	3	6	72,458
2	COBLONG	105,867	3,057	1,623	54	197	1	7	110,806
3	BABAKAN CIPARAY	119,533	7,409	2,750	30	744	5	2	130,473
4	BOJONGLOA KALER	109,757	8,504	1,961	26	832	26	4	121,110
5	ANDIR	86,654	10,460	3,400	68	1,380	8	6	101,976
6	CICENDO	80,585	8,469	3,915	63	708	4	2	93,746
7	SUKAJADI	91,075	5,127	2,413	51	323	8	2	98,999
8	CIDADAP	48,392	2,172	1,276	32	216	4	0	52,092
9	BANDUNG WETAN	26,085	2,684	1,920	37	223	4	5	30,958
10	ASTANA ANYAR	58,741	10,119	2,936	26	1,804	14	4	73,644
11	REGOL	68,280	8,417	3,887	76	1,083	9	4	81,756
12	BATUNUNGGAL	110,550	3,963	1,884	41	268	3	0	116,709
13	LENGKONG	63,230	4,888	2,726	110	610	11	2	71,577
14	CIBEUNYING KIDUL	103,296	3,927	1,554	102	168	0	1	109,048
15	BANDUNG KULON	117,324	9,319	2,866	32	1,011	11	0	130,563
16	KIARACONDONG	117,510	3,306	1,265	50	175	5	1	122,312
17	BOJONGLOA KIDUL	73,195	6,780	2,511	19	761	22	1	83,289
18	CIBEUNYING KALER	63,649	2,584	1,580	53	46	1	0	67,913
19	SUMUR BANDUNG	29,880	3,244	1,840	85	471	7	11	35,538
20	ANTAPANI	68,148	3,971	1,677	104	107	2	1	74,010
21	BANDUNG KIDUL	52,253	2,680	1,709	40	219	8	0	56,909
22	BUAH BATU	92,371	2,976	1,113	88	126	4	18	96,696
23	RANCASARI	75,428	2,670	940	99	82	1	9	79,229
24	ARCAMANIK	66,066	3,049	1,404	92	56	0	0	70,667
25	CIBIRU	68,644	1,139	371	35	12	0	0	70,201
26	UJUNGBERUNG	77,915	1,110	466	86	16	0	7	79,600
27	GEDEBAGE	35,886	1,094	441	21	58	4	0	37,504
28	PANYILEUKAN	35,999	968	358	56	19	1	0	37,401
29	CINAMBO	22,879	645	264	36	47	0	0	23,871
30	MANDALAJATI	64,090	1,481	690	42	28	0	10	66,341
	JUMALAH PENDUDUK	2,199,775	129,927	53,695	1,739	11,991	166	103	2,397,396
	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK	91.757%	5.420%	2.240%	0.073%	0.500%	0.007%	0.004%	100%

(sumber: disdukcapil kota Bandung,2018)

Data di atas merupakan persentase keragaman umat beragama di Kota Bandung pada tahun 2016, dari data di atas dapat dilihat penduduk yang berjumlah 2.397.396 jiwa 91,757% beragama Islam, 5,420% beragama Kristen, 53,695% beragama Katolik, 1,739% beragama Hindu, 0,5% beragama Budha, 0,007% beragama Konguchu, dan 0,004% beragama Kepercayaan.

Dari kemajemukan tersebut Kota Bandung dapat menanggulangi keberagaman tersebut, walaupun Islam sebagai mayoritas dan beberapa agama lainnya menjadi minoritas kondisi tersebut tidak menimbulkan permasalahan serius bagi keberagaman di Kota Bandung dan minim konflik sosial yang disebabkan oleh agama dan keakraban.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjadi satu dari tiga kepala daerah se-Indonesia yang memperoleh penghargaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas konsistensi dalam menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penghargaan diserahkan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di penghujung penyelenggaraan Kongres Nasional Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017. Selain Ridwan, penghargaan juga diberikan kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wali Kota Manado Vicky Lumentut.

Sejumlah poin penilaian yang mengantarkan Kota Bandung memperoleh penghargaan ini ialah terbitnya tiga kebijakan yang memperkuat hak kebebasan beragama dan berkeyakinan berupa larangan menyampaikan unjuk rasa di tempat ibadah, penggunaan gedung pertemuan untuk kepentingan insidental, serta jaminan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan.

Pembentukan panitia Hak Asasi Manusia yang melakukan harmonisasi peraturan daerah sesuai prinsip HAM juga menjadi poin penilaian lain yang berlanjut dengan sosialisasi HAM pada institusi yang melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kemudian, poin lain bagi Kota Bandung ialah keberhasilan penanganan dalam kasus pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani yang dilakukan ormas. Pemkot Bandung mampu merespon tegas kejadian tersebut dengan meminta kepolisian memproses hukum pelaku pembubaran seraya meminta ormas yang terlibat menyampaikan permintaan maaf. Janji menjamin pelaksanaan ulang kegiatan KKR pun terealisasi.

Usai menerima penghargaan, Emil mengaku tidak menduga akan mendapatkan kehormatan tersebut. Dari 220 penghargaan yang berhasil diraih Kota Bandung dalam tiga tahun terakhir, ini satu-satunya penghargaan yang sama sekali tidak terduga bisa diraih mengingat masih banyaknya masalah yang dihadapi. Menghadapi sejumlah konflik toleransi yang terjadi di Kota Bandung, ia hanya bersikap dengan mencoba memosisikan dirinya ada pada kelompok minoritas. Saya pernah ada dalam posisi minoritas saat tinggal di Hongkong dan Amerika. Karenanya saya tau seperti apa rasanya, sehingga itu yang kemudian jadi salah satu patokan dalam mengambil langkah dan kebijakan saat muncul peristiwa intoleransi di Bandung.

Emil menyebutkan, kunci penting yang diimplementasikannya dalam menangani berbagai konflik yang muncul ialah dengan mengedepankan komunikasi. Komunikasi secara intensif dijalin dengan mendatangi langsung organisasi radikal yang kerap menyuarakan penolakan terhadap sesuatu yang dinilai berbeda.

Kepada mereka saya sampaikan, jika muncul kegelisahan akan suatu hal, sampaikan kepada negara atau pemerintah daerah. Jangan turun sendiri karena itu

yang biasanya memantik konflik. Intensitas komunikasi juga diwujudkan dengan kampanye melawan "hoax". Sebab maraknya berita "hoax" turut memicu pecahnya konflik di tengah perbedaan yang ada. "Lawan 'hoax' dengan kedewasaan. Saya anjurkan para pemuka agama menyampaikan konten digital untuk melawan beragam 'hoax' yang beredar," katanya.

Selebihnya, Emil rutin mengimbau warga untuk menerima keragaman dan hidup rukun berdampingan. Keseragaman tidak bisa dipaksakan jika berawal dari keragaman. Dalam kesempatan sama, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan pemberian penghargaan merupakan apresiasi terhadap pemerintah daerah agar tetap semangat dan konsisten memajukan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ridwan Kamil selaku Wali Kota menyatakan Penghargaan ini juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mereplikasi, meneladani, atau bahkan meniru apa yang telah dilakukan di ketiga daerah yang sudah mengambil langkah konkret menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. (sumber: detik.com)

Dengan adanya penghargaan dari KOMNAS HAM tersebut menjadi stimulan untuk kota Bandung dalam aspek pembangunan yang terintergritas, sehingga Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung menindaklanjuti hal tersebut menjadi sebuah kebijakan dengan membuat program yang bernama "Kampung Tolerans" dengan mengeluarkan surat edaran nomor: 147 / SE026-BAKESBANGPOL tentang pembentukan kampung toleransi, bentuk fasilitator

juga pelaksanaan program tersebut dilimpahkan kepada instansi dan SKPD terkait diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Pembangunan sebagai bagian dari Integral Pembangunan Nasional baik pembangunan Infrastruktur maupun pembangunan mental dan spiritual, Kota Bandung merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan kota Metropolitan semakin berkembang dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan beragam budaya dan agama.

Kerukunan umat beragama adalah Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilandasi pemikiran dan kenyataan di atas, Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada Sub.Bidang Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika merencanakan untuk mengadakan kegiatan kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota, Instansi terkait, Forum-Forum Kebangsaan dan juga kepada elemen-elemen masyarakat. Kegiatan yang bersifat menumbuhkembangkan kesadaran pentingnya toleransi antar umat beragama untuk kerukunan warga masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah bertujuan yang jelas kepada bagaimana Pancasila akan menjadi falsafah hidup yang tertuang dalam sila pertama. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan harus berupaya sekuat tenaga agar kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bandung tetap kondusif sesuai harapan dan tujuan seluruh warga Kota Bandung sehingga apapun bentuk

kekacauan dan kerusuhan yang akan memecah belah kerukunan umat beragama yang akan masuk ke Kota Bandung dapat ditangkal secara cepat oleh warga masyarakat bersama dengan aparat Pemerintah maupun Penegak Hukum agar dapat diantisipasi secara dini .

Di Kota Bandung di tiap kecamatan, kerukunan umat beragama ini sudah diwadahi dengan di bentuknya/adanya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), namun demikian sebagai bukti nyata adanya toleransi yang besar di masyarakat Kota Bandung perlu dibentuk Kampung Toleransi Kerukunan Umat Beragama di mana adanya sebuah kawasan dalam lingkungan yang setara atau setingkat Rukun Warga (RW) yang didalamnya terdapat perilaku berkehidupan dan bermasyarakat yang mencerminkan adanya tingkat toleransi beragama dalam satu wadah kebhinekaan yang tinggi.

Dasar hukum pembentukan kampung toleransi

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat ;

5. Surat edaran NOMOR: 147 / SE026-BAKESBANGPOL.

Maksud diselenggarakannya kegiatan pembentukan kampung toleransi ini untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT serta mewujudkan masyarakat yang toleransi terhadap keberagaman agama yang ada di Kota Bandung.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman kesadaran warga masyarakat akan pentingnya hidup rukun dalam perbedaan agama;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT dengan terbentuknya satu kawasan kampung toleransi;
3. Kerukunan warga masyarakat dalam tatanan terciptanya kerukunan umat beragama ;
4. Terciptanya kondusivitas dan kedamaian dalam kehidupan beragama di Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT dalam rangka menggiatkan kembali nilai-nilai Toleransi umat beragama;

Setelah dibuat surat edaran pada tanggal 22 Mei 2017, lantas dibuatlah kampung percontohan dalam program kampung toleransi yang beralamat di Gang

Ruhana sebuah gang yang berada di RT 1 dan 2 RW 02 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Di sana berdempetan sebuah gereja, masjid, dan vihara. Masyarakatnya hidup rukun berdampingan.

Program tersebut diimplementasikan juga di Jalan Luna IV, Jamika, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini program kampung toleransi sudah berjalan selama satu tahun lebih dan ditahun kedua tepatnya di tahun 2018 program kampung toleransi akan diterapkan di 18 Kecamatan di Kota Bandung, ujar Bapak Asep Mauludin S.H. selaku kepala sub bidang pembauran dan pelestarian bhineka tunggal ika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari latar belakang di atas, tentunya sangat menarik untuk diteliti bagaimana evaluasi program kampung Toleransi yang telah diimplementasikan di tahun 2017 dalam menciptakan kehidupan rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama dalam kegiatan keagamaan, juga dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Sesuai dengan indikator yang berada dalam surat edaran NOMOR: 147 / SE026-BAKESBANGPOL.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Program Kampung Toleransi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.”**

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan

kriteria inklusi-ekslusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk (Moleong, 2017:386)

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian yang penulis lakukan adalah evaluasi program Kampung toleransi oleh BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Bandung dengan menggunakan enam langkah dalam evaluasi program yang dikemukakan oleh Milstein (2000) yaitu *Engage Stakeholders, Describe the program, Focus the Evaluation Design, Gather Credible Evidence, Justify Conclusions, dan Ensure Use and Share Lessons Learned.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Program Kampung Toleransi oleh BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Bandung.”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dalam menganalisis Evaluasi Program Kampung Toleransi oleh BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis secara teoretis maupun praktis, khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan/Program Kampung Toleransi Kota Bandung.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik, mengenai Evaluasi Kebijakn/Program Kampung Toleransi Kota Bandung.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai Evaluasi Kebijakn/Program Kampung Toleransi Kota Bandung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat pembangunan terintegritas di Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas publik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. (Anggara, 2014: 33)

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tujuan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan publik dibuat untuk memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh berbagai publik yang berbeda-beda, dan itu berarti bahwa kebijakan publik

memiliki tujuan untuk memuaskan kepentingan berbagai publik tersebut. Semakin kompleks permasalahan kehidupan manusia maka apa yang dikerjakan oleh administrasi publik juga semakin kompleks. Masalah-masalah yang lekat dengan kepentingan publik tersebut ada yang pemecahnya mudah karena faktor-faktor yang berpengaruh relatif terbatas, mudah diramalkan kapan dapat dipecahkan, dan melibatkan sedikit aktor, sementara ada yang sebaliknya. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kebijakan publik sebagai salah satu dimensi administrasi publik, para eksekutif atau administrator dapat menemukan alternatif terbaik dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan sosial terkait dengan toleransi antar umat beragama juga mentindaklanjuti penghargaan dari KOMNAS HAM terkait dengan KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) pada tahun 2017 pemerintah pun merumuskan kebijakan guna menanggulangnya. Salah satu kebijakan yang pemerintah daerah Kota Bandung lakukan berbagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah Kota Bandung dalam meminimalisir konflik sosial dalam bentuk toleransi antar umat beragama di Kota Bandung yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang terintegrasi baik pembangunan Infrastruktur maupun pembangunan Mental dan spiritual.

Sebuah program tidak bisa dilepas begitu saja. Program harus diawasi dan salahsatu mekanisme untuk melihat sejauh mana kebijakan atau program tersebut mencapai tujuannya adalah dengan proses evaluasi. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Riant Nugroho bahwa “Evaluasi” diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Evaluasi program dilakukan untuk

melihat sebab-sebab kegagalan suatu program dan untuk mengetahui apakah program yang telah dijalankan tersebut meraih dampak yang diinginkan. Begitu juga program kampung toleransi Kota Bandung, untuk melihat sejauh mana capaian tujuan dari program kampung toleransi di Kota Bandung maka dapat dilihat dari evaluasi program tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan enam langkah dalam evaluasi program yang dikemukakan oleh Milstein (2000) yaitu *Engage Stakeholders*, *Describe the program*, *Focus the Evaluation Design*, *Gather Credible Evidence*, *Justify Conclusions*, dan *Ensure Use and Share Lessons Learned*. (Harris, 2010:9) Untuk dapat meneliti evaluasi program Kampung Toleransi Kota Bandung.

Langkah-langkah evaluasi dari Milstein penulis anggap sebagai yang paling sesuai karena dalam proses evaluasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung terdapat pertimbangan sistem nilai yang berbeda, salah satunya dari mitra yang terlibat dalam program kampung toleransi yaitu Kecamatan di kota Bandung dan departemen agama kota Bandung, pihak-pihak tersebut terlibat dalam operasi program, mereka yang terkena dampak program dan pengguna utama evaluasi. Kemudian langkah yang dikemukakan Milstein juga sangat jelas dari mulai mendeskripsikan program, fokus pada desain evaluasi, mengumpulkan bukti kredibel, penarikan kesimpulan, hingga penggunaan evaluasi dan berbagi hasil evaluasi yang dapat berguna bagi perencanaan program kedepan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

